



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/559/KPTS/408.21/2016**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/22/KPTS/408.21/2016 TENTANG PEMBENTUKAN**  
**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan besaran honorarium bagi Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016, maka guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan,, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/299/KPTS/408.21/2016.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/22/KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/299/KPTS/408.21/2016 diubah sebagai berikut :

- Pada halaman lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal : 1 - 7 - 2016

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/559/KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 1 - 7 - 2016****TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1.	Pengarah	INDARTATO	Bupati Pacitan	8.000.000,00
2.	Wakil Pengarah	YUDI SUMBOGO	Wakil Bupati Pacitan	6.500.000,00
3.	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	6.500.000,00
4.	Wakil Ketua I	Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
5.	Wakil Ketua II	MARWAN, S.Sos, MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.250.000,00
6.	Wakil Ketua III	Ir. JONI MARYONO, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.250.000,00
7.	Wakil Ketua IV	Dra. ENY SETYOWATI, MM	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan	3.250.000,00
8.	Sekretaris	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	5.000.000,00
9.	Wakil Sekretaris I	Dra. KUSTIANA, MM	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	4.000.000,00
10.	Wakil Sekretaris II	SLAMET RIYADI, S.Sos, MM	Kasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan	2.750.000,00
11.	Anggota	a. Ir. LAN NARIA HUTAGALUNG, M.Aks	Inspektur Kabupaten Pacitan	2.500.000,00

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>
1	2	3	4	5
		b. AYUB SETYOBUDI, SE, MM	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.750.000,00
		c. Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.750.000,00
		d. MARSANDI, SH	Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.750.000,00
		e. Drs. JOKO SUPARYONO,MM	Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.750.000,00
		f. BASUKI RACHMAT, SP, M.Sc	Kepala Bidang Pengendalian dan Perencanaan Bappeda Kab. Pacitan	2.000.000,00
		g. Ir. SIGIT AJI MARDANI, MP	Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Pacitan	1.500.000,00
		h. PARMINTO AMIN, S.Si	Kasubid Pengendalian Bappeda Kab. Pacitan	1.250.000,00
		i. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubhag Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	1.250.000,00
		j. ISNI CHOLIFAH ARTA RINI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.250.000,00
		k. Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Pacitan	1.000.000,00

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>BESARNYA HONOR (Rp)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
		l. PUTATMO SUKANDAR	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan	1.000.000,00
		m. KUKUH SUTYARTO, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan	1.000.000,00
		n. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		o. HENDRO HARMOKO, S.Sos	Staf Bappeda Kab. Pacitan	1.000.000,00
		p. YOPHI AFFANDI, S.IP	Staf Bappeda Kab. Pacitan	1.000.000,00
		q. RAIH PONANG MARTADI, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.000.000,00
		r. BENY AGUSTA NUGRAHA	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan	1.000.000,00

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**